



GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
DI DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu diwujudkan sebuah sistem yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu di Daerah Provinsi Papua Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, pasal 19 ayat (1);
 12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
 16. Peraturan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

Memutuskan /4

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Papua Selatan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Papua Selatan.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7. Pusat Kesejahteraan Sosial yang Selanjutnya disebut PUSKESOS adalah tempat pelayanan bagi Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/atau Anggota Rumah Tangga Sasaran di Wilayah Desa/Kampung / Kecamatan/Distrik dalam pelaksanaan percepatan program penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Papua Selatan.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.
9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

10. Penanganan / 5

10. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi Sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadahi dan wajar.
12. Koordinator Daerah Provinsi adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah Provinsi, berasal dari unsur non Aparatur Sipil Negara.
13. Pendamping Daerah Kabupaten/Kota adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah Kabupaten/Kota, berasal dari unsur Non Aparatur Sipil Negara.
14. Tim Teknis adalah suatu tim kerja yang bersifat non struktural terdiri atas pejabat teknis yang membantu penyelenggaraan SLRT maupun Puskesmas.
15. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau disingkat TKPKD adalah wadah Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk SLRT PUSKESOS untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Provinsi Papua Selatan
- (2) SLRT PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI SLRT PUSKESOS

Pasal 3

Tujuan SLRT PUSKESOS, adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. Meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. Mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. Mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar dan rujukan; dan
- e. Mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis yang dilakukan oleh daerah.

Pasal 4

SLRT PUSKESOS berfungsi untuk :

- a. Mengintegrasikan informasi, data dan layanan;
- b. Menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. Mencatat kebutuhan program;
- d. Mendukung penerapan SPM; dan
Membantu TKPKD dalam penanganan kemiskinan

Pasal 5

Sasaran SLRT PUSKESOS terdiri atas :

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok; dan/atau
- d. Masyarakat
- e. di daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SLRT PUSKESOS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan SLRT PUSKESOS meliputi :

- a. Kelembagaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Sumber Daya Manusia; dan
- d. Sumber pendanaan.

Bagian kedua

Kelembagaan

Pasal 7

Kelembagaan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah kelembagaan koordinasi.

Pasal 8

- (1) Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Papua Selatan.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membentuk Sekretariat Koordinasi dan Tim Teknis SLRT PUSKESOS.
- (3) Sekretariat koordinasi SLRT PUSKESOS dijabat oleh seorang ASN eselon III di Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibantu oleh Koordinator Daerah Provinsi Papua Selatan dan staf sekretariat.

(4) TIM / 8

- (4) TIM Teknis SLRT PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang terbentuk untuk membantu peran Daerah Provinsi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penyebarluasan SLRT PUSKESOS di Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Tim Teknis SLRT PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
 - a. Unsur organisasi perangkat daerah terkait;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. Organisasi masyarakat sipil/LKS
- (6) Tim Teknis SLRT PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b terdiri atas :

- a. Ruang sekretariat;
- b. Alat elektronik; dan
- c. Papan visual berbasis laman.

Pasal 10

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Papan nama;
 - b. Papan informasi;
 - c. Ruang tunggu;
 - d. Ruang koordinator;
 - e. Ruang kepala sekretariat;
 - f. Ruang staf sekretariat;
 - g. Ruang tim teknis; dan ruang rapat atau konsultasi

(2) Alat /9

- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. Tablet atau telepon genggam berbasis android; dan
 - b. Komputer/laptop berbasis website.
- (3) Papan visual berbasis laman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c berupa tampilan yang meliputi:
 - a. Ringkasan pengusulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. Akses program pusat dan daerah;
 - c. Komplementaritas dan irisan program;
 - d. Informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. Informasi lain yang diperlukan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT PUSKESOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berasal dari unsur:

- a. Tenaga kesejahteraan sosial;
- b. Pekerja sosial profesional;
- c. Relawan sosial/Pendamping LKS;
- d. Penyuluh sosial; dan
- e. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial dan di bidang terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi:
 - a. Koordinator Daerah Provinsi;
 - b. Petugas Sekretariat Koordinasi; dan
 - c. Tim Teknis Daerah Provinsi.

(2) Prinsip / 10

- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Koordinator Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Memastikan pembentukan dan keberfungsian sekretariat koordinasi SLRT PUSKESOS;
- b. Mendorong pembentukan Tim Teknis SLRT PUSKESOS melalui keputusan Gubernur;
- c. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Kementerian Sosial melalui sekretariat nasional SLRT, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- d. Bersama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Tim Teknis SLRT PUSKESOS melakukan kegiatan sosialisasi untuk memperluas dan pengembangan SLRT PUSKESOS;
- e. Mengkoordinasi Tim Teknis SLRT PUSKESOS dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan monitoring di daerah kabupaten/kota;
- f. Bersama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Tim Teknis SLRT PUSKESOS menyiapkan data indikator SLRT PUSKESOS untuk mendorong pemanfaatan data dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam penguatan dan sinergisme perencanaan, penganggaran, serta pemantauan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- g. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pengadaan regulasi pelaksanaan SLRT PUSKESOS di Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota; dan
- h. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah untuk menyiapkan biaya operasional sekretariat koordinasi, penyelenggara SLRT PUSKESOS, kegiatan perluasan dan pengembangan SLRT PUSKESOS di Daerah kabupaten/Kota serta diseminasi data SLRT PUSKESOS di kegiatan perencanaan dan rapat koordinasi daerah.

Bagian Kelima
Sumber Pendanaan

Pasal 14

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT PUSKESOS dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

BAB V

KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 15

- (1) Koordinasi di tingkat Daerah Provinsi dilakukan antara sekretariat koordinasi SLRT PUSKESOS dengan Perangkat Daerah pengelola program Penanganan Fakir miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT PUSKESOS.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 16

- (1) Kemitraan SLRT PUSKESOS dilaksanakan dengan pihak terkait baik di Pusat, Provinsi maupun di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

(3) Kemitraan /12

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan non diskriminasi tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial atau perencanaan pembangunan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SLRT PUSKESOS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk :
 - a. Menyediakan pedoman pelaksanaan SLRT PUSKESOS di Daerah Provinsi;
 - b. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana SLRT PUSKESOS;
 - c. Melakukan konsultasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lain serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengembangan SLRT PUSKESOS; dan
 - d. Melakukan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan bagi pilihan yang terkait dengan pelaksanaan SLRT PUSKESOS di Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SLRT PUSKESOS.
- (5) Hasil pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT PUSKESOS.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT PUSKESOS.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan dan penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT PUSKESOS.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT PUSKESOS dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Dinas Sosial dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT PUSKESOS.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SLRT PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 8 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO


Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 8 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,
CAP/TTD

Drs. MADDAREMMENG, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700920 199101 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 29


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



JOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
 NOMOR : 29 TAHUN 2022
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 PROVINSI PAPUA SELATAN



Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
 CAP / TTD
 APOLO SAFANPO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

SETDA
 YOSEPH B. GEBZE, SH., LL.M
 PEMERINTA TK. I (IV/b)
 NIP. 19760202 200312 1 004